

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semangat reformasi masyarakat Indonesia yang dilakukan beberapa tahun yang lalu berimplikasi pada otonomi yang luas dan nyata yang diberikan dari pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah. Dengan semakin tingginya semangat reformasi akan menjadi pendorong kuat bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adanya desentralisasi keuangan.

Untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah Pemerintah pusat telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu: undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang telah di ubah menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diubah menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004.

Implikasi positif dari berlakunya undang-undang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah. Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka transparansi dan akuntabilitas adanya tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat

penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas dengan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Isma, 2007). Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep. Pada hakikatnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat mempunyai beberapa bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi (Indra, 2006).

Transparansi anggaran harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui DPRD tanpa melalui adanya intervensi Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran DPRD dalam melakukan kontrol kinerja pemerintah daerah sangat menentukan guna terbentuknya transparansi kebijakan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepentingan publik (Makhfath, 2000 dalam Banyu, 2003).

Reformasi pada anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD namun juga di ikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam era otonomi disusun dengan pendekatan kinerja. Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (Anggaran) yang baik (Mardismo, 2002).

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Erahman (2005) Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Selain itu, anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang.

Dilihat dari fungsi, peran dan kedudukan DPRD maka DPRD diharapkan menjalankan tugasnya secara aktif menggunakan hak dan kewajibannya untuk menjalankan tugasnya menjadi anggota legislatif. Menurut Arief (1982) secara umum Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (Fungsi untuk menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran permasalahannya apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan ataukah lebih disebabkan karena permasalahan yang lain. Di samping itu, apakah partisipasi masyarakat

dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Menurut Pramono (2001) dalam Sopanah (2002) pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian sejenis pernah dilakukan diantaranya oleh (Sopanah, 2002; Isma, 2007; simson 2007) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan. Sementara Andriani (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adanya reformasi legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor yang menghambat fungsi pengawasan minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana.

Dilihat dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul: *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan APBD (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kab. Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta)*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.
2. Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.
3. Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

D. MAFAAT PENELITIAN

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen disektor publik,
2. Menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan ke pemerintahan yang baik,
3. Dapat dijadikan acuan bagi partai politik saat merekrut anggota dewan dan pengembangan kader partai.